

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454

085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biodata Penduduk

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Keuchik
2. Surat Keterangan Pindah
3. Paspor atau Dokumen Pengganti Paspor
4. Biodata Penduduk dari daerah asal
5. Kutipan Akta Kelahiran
6. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar
7. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
8. Kutipan Akta Perceraian; dan
9. Kartu Golongan Darah.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk WNI per Keluarga (F-1.01 dan F-1.02);
2. Petugas Registrasi Gampong melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
3. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP);
4. Keuchik menandatangani Formulir Biodata Penduduk (F-1.01);
5. Petugas Dinas merekam data kedalam database kependudukan dengan SIAK untuk mendapatkan NIK;
6. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Biodata Penduduk WNI (F-1.07); dan
7. Pemohon menerima Biodata Penduduk WNI (F-1.07).

#### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454

085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



## Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk

## Pengaduan Layanan